



**P U T U S A N**

**NOMOR 170/PDT/2018/PT. MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **S E R A H** ; perempuan, umur  $\pm$  61 tahun,  
pekerjaan Tani, agama Islam;
2. **A Y U B** ; laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun,  
pekerjaan Tani, agama Islam;
3. **I B R A H I M** ; laki-laki, umur  $\pm$  59 tahun, pekerjaan  
Tani, agama Islam;
4. **T A M A N** ; laki, laki umur  $\pm$  64 tahun, pekerjaan  
Tani, agama Islam;
5. **H A S I M** ; laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun,  
pekerjaan Tani, agama Islam;
6. **E S E M** ; laki-laki, umur  $\pm$  56 tahun,  
pekerjaan Swasta, agama Islam;
7. **R A D I M** ; laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun,  
pekerjaan Tani, agama Islam,
8. **N U R S A L I M** ; laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun,  
pekerjaan Swasta, agama Islam;
9. **A Y U N I** ; perempuan, umur  $\pm$  30 tahun,  
pekerjaan Swasta, agama Islam;
10. **M U S L I M** ; laki-laki, umur  $\pm$  29 tahun,  
pekerjaan Tani, agama Islam kesemuanya sama-sama  
beralamat tempat tinggal di Dusun Gunung Agung, Desa

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada : 1. BADAR,SH. 2. PIHIRUDDIN, S.H. keduanya adalah Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 16 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 Nomor 003/PDT/BDR-ASS/IX/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah registrasi nomor 278/SK-HK/2018/PN.Pya tanggal 1 Oktober 2018, dan untuk selanjutnya sebagai Para Penggugat , sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

## MELAWAN

1. **INAQ AER** ;
2. **ISAH** ;
3. **I R I** ;
4. **AMNAH** ; semuanya sama bertempat tinggal di Dusun Gunung Agung ,Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,semula sebagai Tergugat 1,2,3,4 sekarang disebut sebagai Terbanding 1,2,3,4;
5. **I R I N** ; bertempat tinggal di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya semula disebut sebagai Tergugat 5, sekarang disebut sebagai Terbanding 5;
6. **SA OT I** ;
7. **RUSNAN** ;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **H E R**;

9. **A W A N** ; sama bertempat tinggal di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai Tergugat 6,7,8,9, sekarang disebut sebagai Terbanding 6,7,8,9;

10. **J O N** ; bertempat tinggal di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai Tergugat 10 sekarang disebut sebagai Terbanding 10;

11. **H. SUDIR** ;

12. **RAMLI** ;

13. **IMAN SUANDI** ;

14. **LUKMAN HAKIM** ; kesemuanya sama bertempat tinggal di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai Tergugat 11,12,13,14 sekarang disebut sebagai Terbanding 11,12,13,14; yang dalam hal ini Terbanding 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 telah memberikan kuasa kepada : 1. Drs. Lalu Sudjiman,SH.MH. 2. Kletus Dolu, SH.,MH. Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Danau Singkarak No.09 BTN Bumi Pagutan Permai Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2018 Nomor 01/01/III/ADV.KOMPAS/2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 05-03-2018 nomor 63/SK-PDT/2018/PN.Pya

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **KEDUT** ; semula tinggal di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tinggal di Kalimantan, alamat tidak dikenal, semula disebut sebagai Tergugat 15 sekarang disebut sebagai Terbanding 15

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 170/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 1 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 170/PDT/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 Pebruari 2018 dibawah Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PNPya, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai orang tua bernama AMAQ MUSRAH (+) dan mempunyai seorang ibu bernama INAQ MUSRAH (+) yang sekaligus kakek dan nenek Penggugat yang bernama AYUB, dimana kedua orang tua tersebut meninggal sekitar  $\pm$  tahun 2008;
2. Bahwa disamping AMAQ MUSRAH dan INAQ MUSRAH meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas  $\pm$

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37,5 Ha yang terletak di Dasan Gunung Agung, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit / SD Gunung Agung;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibrahim;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Kanib;

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai TANAH SENGKETA;

3. Bahwa sekitar  $\pm$  1966 tanah sengketa digadaikan kepada orang yang bernama H. ARIPIIN (+) yaitu suami dari INAQ AER (T.1) dan Orang tua dari T.2 s/d T.10 yaitu dengan harga gadai 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

4. Bahwa sekitar tahun 1982 orang bernama H. ARIPIIN (+) yaitu ayah T.1 dan orang tua dari T.2 dan T.10 digadaikan lagi ke orang yang bernama H. SUDIR yaitu T.11.

5. Bahwa sekitar tahun 2005 oleh Tergugat 11, 12, dan 13 sebagian Tanah Sengketa dipindah tangankan ke Tergugat 15 yang bernama Kedut yaitu seluas  $\pm$  4 Ha.

6. Bahwa sekitar tahun 2007 oleh Tergugat 15 yang bernama KEDUT dipindah tangankan lagi ke orang bernama LUKMAN HAKIM yaitu Tergugat 14 yaitu seluas  $\pm$  4 are.

7. Bahwa orang yang bernama H. ARIPIIN (+) yaitu suami T.1 dan orang tua T.2 s/d T.10 yang memindah tangankan Tanah Sengketa dilakukan tanpa persetujuan orang tua para Penggugat dan begitu juga H. ARIFIN (+) yaitu suami T.1 dan orang tua dari T.2 s/d 10 yang telah memindah tangankan tanah sengketa ke T.11 yang bernama H.SUDIR yang dilakukan tanpa

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan sepengetahuan orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat.

8. Bahwa dari seluas 37,5 Ha dimana T.11 telah memindah tangankan tanah sengketa tersebut seluas 4 Ha ke orang bernama KEDUT (T.15) kemudian KEDUT (T.15) telah memindahkan ke orang bernama LUKMAN HAKIM (T.14) tanpa persetujuan Para Penggugat.

9. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali minta dengan baik-baik kepada Para Tergugat yaitu dengan cara kekeluargaan baik di kampung bahkan di tingkat Desa, namun Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan Tanah Sengketa tersebut tanpa alasan apapun.

10. Bahwa mengingat penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah melewati 7 TA maka seharusnya Para Tergugat menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun. Hal ini sesuai dengan aturan UU yang berlaku.

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir atas tanah sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk meletakkan sita jaminan (CB).

Berdasarkan kepada uraian tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sengketa.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris / anak almarhum AMAQ MUSRAH dan Almarhum INAQ MUSRAH.
4. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa adalah tanah hak milik almarhum AMAQ MUSRAH yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat.

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan secara hukum tanah sengketa telah digadaikan oleh almarhum AMAQ MUSRAH yaitu orang tua Para Penggugat kepada Para Tergugat.

6. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang dipindah tangankan oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan almarhum orang tua Penggugat maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

7. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak berdasar dan harus diserahkan kepada ahli waris AMAQ MUSRAH yaitu Para Penggugat tanpa tebusan sesuai dengan Undang-undang.

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

10. Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 13/PDT.G/2018/Pn Pya. tanggal 19 September 2018 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.122.000,-(lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 September 2018 dan 25 September 2018 Nomor : 13 /Pdt.G/2018/PN Pya yang ditanda tangani oleh Lalu Mohamad Sai,SH Jurusita Pengadilan Negeri Praya, menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2018, dan tanggal 25 September 2018 Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut untuk disampaikan kepada Tergugat 5,Tergugat 10 dan Tergugat 15 sekarang sebagai Terbanding 5,10,15 karena tidak hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut.

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor 30/PDT-Banding/2018/PN Pya tanggal 1 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa ia telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 pada tanggal 17 Oktober 2018 dan kepada Terbanding 5,10,15 semula Tergugat 5,10,15 pada tanggal 16 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 15 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Oktober 2018 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 semula

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya dan kepada Terbanding 5,10,15 semula Tergugat 5,10,15 tanggal 18 Oktober 2018 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Kontra Memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2018;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage ) Nomor 13/PDT.G/2018/Pn Pya tanggal 18 Oktober 2018 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 pada tanggal 17 Oktober 2018 dan kepada Terbanding 5,10,15 semula Tergugat 5,10,15 masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2018 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari, sejak pemberitahuan tersebut akan tetapi Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Terbanding 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 serta Terbanding 5,10,15 semula Tergugat 5,10,15 tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 25 Oktober 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 September 2018 Nomor 13/Pdt.G/2018/Pn.Pya dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 15 Oktober 2018 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 tertanggal 22 Oktober 2018, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/Pdt.G/2018/Pn Pya tanggal 19 September 2018, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal 206 RBg, 228 RBg dan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/Pdt.G/2018/Pn Pya. tanggal 19 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 5 Desember 2018**, oleh kami **MINIARDI,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ENCEP YULIADI,SH.,MH.** dan **UNGGUL AHMADI,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari **SENIN tanggal 10 Desember 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **LALU IHSAN,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**HAKIM ANGGOTA I**

TTD

**ENCEP YULIADI,SH.,MH.**

**HAKIM ANGGOTA II**

TTD

**UNGGUL AHMADI,SH.,MH**

**HAKIM KETUA**

TTD

**MINIARDI,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**LALU IHSAN,SH.,MH**

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
2.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3.	<u>Biaya proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk Turunan resmi  
Mataram, 10 Desember 2018  
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH  
NIP. 19630424 198311 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)